



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMDANI Bin (Alm) ABAS;**
2. Tempat lahir : Sungai Luang Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 04 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Luang Hilir Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **29 September 2022** sampai dengan tanggal **01 Oktober 2022**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **01 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2022**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **21 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **29 November 2022**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **30 November 2022** sampai dengan tanggal **29 Desember 2022**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Desember 2022** sampai dengan tanggal **02 Januari 2023**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **16 Desember 2022** sampai dengan tanggal **14 Januari 2023**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **15 Januari 2023** sampai dengan tanggal **15 Maret 2023**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Desember 2022;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI Bin ABAS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDANI Bin ABAS (Alm)** dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,57 gram berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah serok plastik;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek 4473-01-024756-53-5 an. HAMDANI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam,

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan No Whatsapp 085936593848 No Imei 357926078064602.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-127/KANDA/Enz/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin ABAS (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN beserta rekan lainnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) di Sebuah Ruko milik saudaranya di Jalan Soeprpto Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan menurut pengakuan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari HAMDANI Bin ABAS (Alm);

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN beserta rekan lainnya melakukan pengembangan dari keterangan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) tersebut ke Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai bersama dengan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita para saksi berhasil mengamankan terdakwa HAMDANI Bin ABAS (Alm) tepat di rumah terdakwa sendiri, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek 4473-01-024756-53-5 an. HAMDANI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27, 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan No Whatsapp 085936593848 No Imei 357926078064602, bahwa dari hasil interogasi benar diakui terdakwa telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm), selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan “*antari seperapat becepat (antari sepecepat secepatnya)*” selanjutnya saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) menelpon terdakwa “*ku hadangi dimuka rumah uln (ku tunggu dimuka rumah saya)*” selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan pesanan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) ke muka rumahnya, sesampainya ditempat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui transfer kemudian selesainya transaksi tersebut terdakwa langsung menghapus semua chat maupun call yang ada di handphonenya, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari FAHRI (DPO) yang beralamatkan di Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari pembelian seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jika habis terjual akan didapat keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi diduga sabu yang disita dari terdakwa HAMDANI Bin ABAS (Alm) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10841.00/2022 Tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma tujuh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,19 x 10 = 1,9 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,85 (nol koma delapan lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, jadi berat bersih sabu = 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1202 Tanggal 01 November 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, serta terdakwa tidak dalam melakukan penelitian IPTEK.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **HAMDANI Bin ABAS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wita saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN beserta rekan lainnya telah mengamankan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) di Sebuah Ruko milik saudaranya di Jalan Soeprato Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan menurut pengakuan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari HAMDANI Bin ABAS (Alm);
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN beserta rekan lainnya melakukan pengembangan dari keterangan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) tersebut ke Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai bersama dengan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita para saksi berhasil mengamankan terdakwa HAMDANI Bin ABAS (Alm) tepat di rumah terdakwa sendiri, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah serok plastik,

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek 4473-01-024756-53-5 an. HAMDANI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27, 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan No Whatsapp 085936593848 No Imei 357926078064602, bahwa dari hasil interrogasi benar diakui terdakwa telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm), selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan "*antari secepat becepat (antari secepat secepatnya)*" selanjutnya saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) menelpon terdakwa "*ku hadangi dimuka rumah uln (ku tunggu dimuka rumah saya)*" selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan pesanan saksi H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm) ke muka rumahnya, sesampainya ditempat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk pembayaran melalui transfer kemudian selesainya transaksi tersebut terdakwa langsung menghapus semua chat maupun call yang ada di handphonenya, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari FAHRI (DPO) yang beralamatkan di Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari pembelian seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jika habis terjual akan didapat keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi diduga sabu yang disita dari terdakwa HAMDANI Bin ABAS (Alm) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10841.00/2022 Tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang yakni berat kotor 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma tujuh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,19 x 10 = 1,9 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,85 (nol koma delapan lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, jadi berat bersih sabu = 0,84 (nol koma delapan empat) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1202 Tanggal 01 November 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Bripda MUHAMMAD RIZAL telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai tepat dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita Saksi terlebih dahulu mengamankan Saksi H. JAMIRDAT di Jalan Soeprapto Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan telah mengkonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa Hak, dan dari pengakuan Saksi H. JAMIRDAT tersebut



diketahui diduga Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi didapat / dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa di rumahnya tersebut Saksi menemukan lagi 10 (sapuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya diatas pintu kamar, dan barang bukti lain yang juga berhasil Saksi amankan yaitu uang hasil penjualan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek 4473-01024756-53-5 an. HAMDANI, 1 (satu) buah kattu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27, 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No Whatsapp 085936593848 No Imei 357926078064602;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui telah menjual diduga shabu kepada Saksi H. JAMIRDAT sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. FAHRI (DPO) yang beralamat di Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabu habis terjual semua maka total keuntungan yang didapatkannya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa menjual / mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 11 (sebelas) bulan terakhir ini;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita Saksi dan rekan sudah mengamankan terlebih dahulu seseorang di Jalan Soeprapto Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bernama H. JAMIRDAT karena kedapatan telah mengkonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak, dan dari pengakuannya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat / dibeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa tepat dirumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan lagi 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa dan ternyata mengakui telah menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripda WISNU KURNIAWAN telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai tepat dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita Saksi terlebih dahulu mengamankan Saksi H. JAMIRDAT di Jalan Soeprapto Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan telah mengkonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa Hak, dan dari pengakuan Saksi H. JAMIRDAT tersebut

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui diduga Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi didapat / dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa di rumahnya tersebut Saksi menemukan lagi 10 (sapuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya diatas pintu kamar, dan barang bukti lain yang juga berhasil Saksi amankan yaitu uang hasil penjualan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek 4473-01024756-53-5 an. HAMDANI, 1 (satu) buah kattu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27, 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No Whatsapp 085936593848 No Imei 357926078064602;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui telah menjual diduga shabu kepada Saksi H. JAMIRDAT sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. FAHRI (DPO) yang beralamat di Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, apabila diduga Narkotika jenis sabu-sabu habis terjual semua maka total keuntungan yang didapatkannya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa menjual / mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 11 (sebelas) bulan terakhir ini;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita Saksi dan rekan sudah mengamankan terlebih dahulu seseorang di Jalan Soeprapto Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bernama H. JAMIRDAT karena kedapatan telah mengkonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak, dan dari pengakuannya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat / dibeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



September 2022 sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa tepat dirumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan lagi 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa dan ternyata mengakui telah menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **H. JAMIRDAT Bin H. ELOK JARKASI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita bertempat ruko kakak Saksi di Jalan Soeprapto Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat kedatangan anggota kepolisian tersebut Saksi sedang berada di lantai 2 tepatnya didalam kamar (di ruko milik kakak Saksi) lalu setelah diinterogasi Saksi menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,37 gram yang sebelumnya disimpan di kantong kecil celana levis warna biru sebelah kanan, sedangkan untuk pipet kaca beserta alat hisap ditemukan berada didepan Saksi;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan diduga shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dan minta diantarkan ke rumah Saksi di Desa Sungai Luang Hilir Rt.003/002 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi didepan rumah dan untuk pembayaran lewat Transfer melalui Aplikasi BRIMO ke rek Terdakwa dengan a.n HAMDANI sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) nya lagi Saksi berhutang dulu kepada Terdakwa, setelah menyerahkan diduga shabu kepada Saksi kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Sungai Luang Hilir Rt.001/001 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan diduga shabu tersebut Saksi ada menggunakan/mengkonsumsinya pada hari itu juga di rumah Saksi di Desa Sungai Luang Hilir Rt.003/002 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi telah membeli diduga shabu dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali dan sudah berjalan dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan diduga shabu tersebut hanya untuk dipakainya dan tidak dijual/edarkan lagi;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengkonsumsi, mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis shabu;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 93/10841.00/2022 tanggal 30 September 2022, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 2,25 gram dikurangi berat kantong plastik 1,9 gram = berat bersih 0,85 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,84 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1202 tertanggal 01 Nopember 2022, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 1202/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT, dan pada saat itu Saksi H. JAMIRDAT sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian Hulu Sungai Selatan dan mengaku diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya dibeli dari Terdakwa, dan kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan lagi 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita, sebanyak 2 (dua) paket diduga

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara transaksinya pertama Saksi H. JAMIRDAT menghubungi Terdakwa lewat chat whatsapp menanyakan “antari seprepat becepat (antari seprepat secepatnya)”, selanjutnya Saksi H. JAMIRDAT ada menelpon Saksi dengan mengatakan “ku hadangi dimuka rumah ulun (ku tunggu dimuka rumah saya)”, setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan pesanan Saksi H. JAMIRDAT dimuka rumahnya, sesampainya dimuka rumah Saksi H. JAMIRDAT tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk pembayaran lewat transfer, kemudian setelah selesai transaksi Terdakwa langsung menghapus semua percakapan maupun telpon yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu yang dipesan Saksi H. JAMIRDAT tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. FAHRI (DPO) yang beralamat di Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai, dengan cara membeli sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita dimana Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. FAHRI (DPO) dan langsung melakukan transaksi;
- Bahwa apabila semua diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHRI (DPO) terjual habis maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,57 gram dan berat bersih 0,84 gram;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek. 4473-01-024756-53-5 a.n. HAMDANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan No. Whatsapp 085936593848 No. IMEI 357926078064602;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang dilakukannya dengan cara Saksi H. JAMIRDAT terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan seperempat kantong diduga sabu, setelah itu Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi H. JAMIRDAT lalu menyerahkan paketan diduga sabu tersebut kepada Saksi H. JAMIRDAT sedangkan pembayarannya dilakukan melalui transfer, setelah selesai transaksi Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung menghapus semua percakapan maupun telpon yang ada di handphone Terdakwa; Dan sekira pukul 18.30 Wita Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi M. RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi H. JAMIRDAT yang kedatangan telah mengkonsumsi

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga sabu-sabu, dan setelah diinterogasi Saksi H. JAMIRDAT menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi M. RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di atas pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. FAHRI (DPO) yang beralamat di Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara / Amuntai, dengan cara membeli sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita dimana Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. FAHRI (DPO) dan langsung melakukan transaksi;
- Bahwa apabila semua diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. FAHRI (DPO) terjual habis maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 93/10841.00/2022 tanggal 30 September 2022, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 2,25 gram

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



dikurangi berat kantong plastik 1,9 gram = berat bersih 0,85 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,84 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1202 tertanggal 01 Nopember 2022, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 1202/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan salah satunya adalah orang yang telah membeli/menerima diduga shabu dari Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif PERTAMA**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang didapati pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1202 tertanggal 01 Nopember 2022, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya telah menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 1202/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan)

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal diduga sabu-sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa telah menyerahkan/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi H. JAMIRDAT sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang dilakukannya dengan cara Saksi H. JAMIRDAT terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan seperempat kantong sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi H. JAMIRDAT lalu menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Saksi H. JAMIRDAT sedangkan pembayarannya dilakukan melalui transfer, setelah selesai transaksi Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung menghapus semua percakapan maupun telpon yang ada di handphone Terdakwa; Dan sekira pukul 18.30 Wita Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi M. RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi H. JAMIRDAT yang kedapatan telah mengkonsumsi sabu-sabu, dan setelah diinterogasi Saksi H. JAMIRDAT menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Saksi WISNU

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan Saksi M. RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di atas pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. JAMIRDAT, dan setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi H. JAMIRDAT harus membayar/menyerahkan sejumlah uang melalui transfer kepada Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan antara Terdakwa dengan Saksi H. JAMIRDAT telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "**menjual**", hal ini juga dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti uang pada diri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu, oleh karena telah terbukti perbuatan "**menjual**" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan "**menjual**" tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “*menjual Narkotika Golongan I*” kepada Saksi H. JAMIRDAT, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menjual Narkotika Golongan I tersebut diketahui Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu kepada Saksi H. JAMIRDAT. Dan diketahui pula Terdakwa bekerja Wiraswasta, yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktnya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Jumlah paketan sabu yang ditemukan tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,84 gram;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek. 4473-01-024756-53-5 a.n. HAMDANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status salah satu barang bukti berupa sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dan terhadap barang bukti lainnya yang dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepatutnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan No. Whatsapp 085936593848 No. IMEI 357926078064602;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis dan terdapat uang tunai hasil kejahatan, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI Bin (Alm) ABAS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah serok plastik;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan No. Rek. 4473-01-024756-53-5 a.n. HAMDANI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan No. 6013 0112 1384 83 27;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang terbuat dari lakban warna hitam;**dimusnahkan;**
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan No. Whatsapp 085936593848 No. IMEI 357926078064602;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kgn



dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **18 Januari 2023** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(NGURAH SURADATTA D., S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H.)